



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tuntutan akan peningkatan mutu layanan air minum kepada masyarakat yang lebih baik maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang perlu memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang adaptif, sesuai dengan proses bisnis dan perubahan lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Tarum adalah badan usaha milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumdam Tirta Tarum yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Tarum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Tarum untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Tarum serta mewakili Perumdam Tirta Tarum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Tarum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Perumdam Tirta Tarum dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku KPM.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Perumdam Tirta Tarum memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Daerah yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumdam Tirta Tarum mempunyai fungsi:

- a. memberikan pelayanan umum dan jasa di bidang pelayanan air minum;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum penggunaan air minum;
- c. mengamankan serta mengendalikan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Asas

#### Pasal 5

Struktur Organisasi yang dibentuk dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Perumdam Tirta Tarum didasarkan pada asas:

- a. strategik, yaitu struktur organisasi dibentuk dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana bisnis;
- b. efektif, yaitu struktur organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan proses bisnis;
- c. efisien, yaitu struktur organisasi dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
- d. akuntabel, yaitu struktur organisasi dibentuk untuk menunjukkan tugas dan tanggung jawab setiap satuan organisasi dan pegawai secara jelas; dan
- e. adaptif, yaitu struktur organisasi dibentuk dan diubah sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Organ Perumdam Tirta Tarum

##### Pasal 6

Organ Perumdam Tirta Tarum terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Dewan Direksi, meliputi:
  1. Direktur Utama;
  2. Direktur Umum; dan
  3. Direktur Operasional.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Perumdam Tirta Tarum terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur Utama;
  - c. Direktur Umum;
  - d. Direktur Operasional; dan
  - e. Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Struktur organisasi di bawah Direksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perumdam Tirta Tarum memiliki fungsi pengelolaan bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. produksi;
  - c. transmisi dan distribusi;
  - d. penjualan;
  - e. pemasaran dan hubungan pelanggan;
  - f. keuangan dan pelaporan;
  - g. manajemen aset;
  - h. manajemen risiko;
  - i. sekretariat perusahaan;

- j. hukum;
  - k. sumber daya manusia;
  - l. logistik dan pengadaan barang/jasa;
  - m. penelitian dan pengembangan usaha;
  - n. teknologi informasi;
  - o. umum; dan
  - p. monitoring dan evaluasi.
- (3) Struktur Organisasi di bawah Direksi dapat dibentuk Divisi, Wilayah, Departemen, Bidang, Subbidang, Cabang dan Unit berdasarkan kebutuhan dan perkembangan usaha.
- (4) Struktur Organisasi dan Uraian Kerja secara lebih detail terkait Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga  
Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Tarum;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumdam Tirta Tarum.

Paragraf 2  
Dewan Direksi

Pasal 9

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. membantu KPM dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan air minum;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Perumdam Tirta Tarum;
  - c. menetapkan perumusan kebijakan pengelolaan Perumdam Tirta Tarum;
  - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Perumdam Tirta Tarum;
  - e. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rencana bisnis, program kerja dan anggaran perusahaan;
  - f. membina pegawai dan sistem kerja di lingkungan Perumdam Tirta Tarum;
  - g. memimpin dan mengkoordinasikan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko perusahaan;
  - h. memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan Perumdam Tirta Tarum;

- i. mewakili Perumdam Tirta Tarum di dalam dan di luar pengadilan;
  - j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada KPM tentang pengelolaan Perumdam Tirta Tarum untuk menetapkan kebijakan;
  - k. mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan Perumdam Tirta Tarum; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama dibantu oleh:
- a. Direktur Umum; dan
  - b. Direktur Operasional.
- (3) Dalam rangka membantu Direktur Utama memberikan keyakinan serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen, Perumdam Tirta Tarum wajib membentuk Satuan Pengawas Intern.

Paragraf 3  
Direktur Umum

Pasal 10

Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya;
- b. merencanakan dan merumuskan kebijakan dibidang administrasi umum, keuangan dan bidang pendukung lainnya;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kegiatan pendukung lainnya;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi capaian kinerja, pengendalian dan pelaporan dibidang tugasnya;
- e. mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, biaya dan pembelanjaan serta aset-aset milik Perumdam Tirta Tarum;
- f. melaksanakan pembinaan pegawai secara berkelanjutan;
- g. memberikan saran atau pertimbangan kepada Direktur Utama; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Paragraf 4  
Direktur Operasional

Pasal 11

Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya;
- b. merencanakan dan merumuskan kebijakan dibidang perencanaan dan operasional;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan dan operasional;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang tugasnya;

- e. membangun perencanaan dan sistem pengoperasian instalasi produksi dan distribusi air minum, peralatan teknik, bahan baku dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan dan standardisasi yang berlaku;
- f. memantau dan mengevaluasi capaian kinerja layanan dan operasional;
- g. memberikan saran atau pertimbangan kepada Direktur Utama; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Paragraf 5  
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang bertanggung jawab secara langsung pada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan serta pelaksanaannya dan memberikan saran perbaikan;
  - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
  - d. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas; dan
  - e. memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas.

BAB IV  
SATUAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Satuan organisasi di bawah Direksi meliputi :
  - a. Divisi yang dipimpin oleh Kepala Divisi;
  - b. Koordinator Wilayah yang dipimpin oleh Senior Manajer;
  - c. Departemen yang dipimpin oleh Manajer;
  - d. Bidang yang dipimpin oleh Asisten Manajer;
  - e. Subbidang yang dipimpin oleh Supervisor;
  - f. Cabang yang dipimpin oleh Manajer Cabang;
  - g. Unit yang dipimpin oleh Asisten Manajer; dan
  - h. Staf Ahli setingkat Manajer.

- (2) Direksi dapat membentuk Jabatan Fungsional pada beberapa Departemen atau Bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (3) Kualifikasi pegawai yang menduduki level jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

## BAB V TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perumdam Tirta Tarum serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan satuan organisasi sesuai pembagian tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan organisasi di lingkungan Perumdam Tirta Tarum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai pembagian tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perumdam Tirta Tarum bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan, memberi bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

### Bagian Kedua Kepegawaian

#### Pasal 15

- (1) Direksi bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta peningkatan keterampilan pegawai.
- (2) Direksi wajib membuat penilaian kinerja dan daftar urut kepangkatan serta jenjang kepangkatan pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam Peraturan Direksi.

### Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Satuan Organisasi

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya, KPM dapat menunjuk salah seorang Direktur sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.
- (2) Dalam kondisi tertentu Direksi dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan jabatan pada level di bawah Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 Juni 2024**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 Juni 2024**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **16** .